OTORITAS JASA KEUANGAN

ROADMAP PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

2020-2025

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Prof. Wimboh Santoso, Ph.D.

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan

“

Keuangan syariah harus memiliki nilai tambah. Oleh karenanya, Otoritas Jasa Keuangan mendorong pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dengan bersinergi dalam memfasilitasi pengembangan industri halal. Selain itu, Kami akan berupaya mewujudkan lembaga keuangan syariah yang kompetitif dan efisien diantaranya melalui peningkatan skala usaha dan adopsi teknologi.

(Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

“

Perbankan syariah harus lebih berperan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan bimbingan-Nya, Otoritas Jasa Keuangan dapat terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan perbankan syariah nasional yang memasuki periode 3 (tiga) dekade-nya semenjak tahun 1992. Melalui beragam rencana strategis pada *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia yang berakhir di tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan telah menghasilkan beberapa pencapaian yang tentunya berkontribusi dalam pengembangan perbankan syariah nasional. Di samping pencapaian yang telah dihasilkan pada periode sebelumnya, masih banyak upaya yang perlu dilakukan untuk terus mengawal pengembangan perbankan syariah di Indonesia yang kemudian kami lanjutkan dengan menyusun *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020 – 2025.

Roadmap ini disusun sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa 3 (tiga) arah pengembangan yang terdiri dari penguatan identitas perbankan syariah; sinergi ekosistem ekonomi syariah; serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Sebagai bagian dari *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia, *roadmap* ini merupakan langkah strategis Otoritas Jasa Keuangan dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah.

Kondisi global saat ini telah memaksa kita masuk ke dalam era *New Normal* sebagai dampak dari pandemi global Covid-19. Era *New Normal* ini telah membuat pola kehidupan sosial, masyarakat, dan ekonomi mengalami perubahan dengan semakin meningkatnya kewaspadaan yang mengharuskan menjaga jarak fisik dalam berinteraksi. Namun di sisi lain, kepedulian dalam membantu sesama semakin meningkat terutama dalam permasalahan ekonomi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan syariah untuk bisa memberikan pelayanan berbasis digital serta memenuhi kebutuhan sosial masyarakat sehingga dapat berperan dalam membangun perekonomian umat pasca pandemi.

Inilah momentum yang sangat berharga bagi perbankan syariah untuk dapat semakin menguatkan identitasnya di industri perbankan dengan membawa *image* perbankan syariah yang *resilient,* memiliki daya saing tinggi, dan berperan lebih nyata pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial di Indonesia. Peran perbankan syariah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional harus terus ditingkatkan sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Perbankan syariah merupakan motor penggerak yang berperan sebagai penghubung berbagai sektor, seperti sektor riil, keuangan komersial, keuangan sosial, dan sektor keagamaan pada ekosistem ini sehingga sinergi dan semangat berjamaah dapat terbangun dengan baik. Oleh karenanya, saya turut mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui optimalisasi peran perbankan syariah di dalamnya.

Akhir kata, perkenankan saya untuk memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dalam penyusunan *roadmap* ini. *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020 – 2025 akan menjadi *living document* kita bersama yang akan disesuaikan apabila dibutuhkan perubahan dalam menghadapi perkembangan industri keuangan syariah yang bersifat dinamis dan memerlukan respon kebijakan yang relevan dan tepat waktu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah-Nya dalam mendukung upaya kita bersama untuk mengembangkan perbankan syariah nasional yang *resilient,* memiliki daya saing tinggi, dan berperan lebih nyata pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan

Heru Kristiyana

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perbankan syariah Indonesia sampai saat ini masih terus menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun masih terdapat beberapa isu strategis serta tantangan yang masih perlu diselesaikan. Berdasarkan Kajian Transformasi Perbankan Syariah yang disusun pada tahun 2018, terdapat beberapa isu strategis yang masih menghambat akselerasi pertumbuhan bisnis perbankan syariah, antara lain belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, kualitas, dan kuantitas SDM yang kurang optimal serta rendahnya tingkat literasi dan inklusi.

Di samping itu, saat ini kita sedang dihadapkan oleh kondisi global yang telah memaksa kita untuk masuk ke dalam era *New Normal* sebagai dampak dari pandemi global Covid-19. Era normal baru ini telah membuat pola kehidupan sosial, masyarakat, dan ekonomi mengalami perubahan dengan semakin meningkatnya kewaspadaan yang mengharuskan menjaga jarak fisik dalam berinteraksi. Namun di sisi lain, kepedulian dalam membantu sesama semakin meningkat terutama dalam permasalahan ekonomi. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perbankan syariah untuk dapat memberikan pelayanan berbasis digital serta memenuhi kebutuhan sosial masyarakat sehingga dapat berperan dalam membangun perekonomian umat pasca pandemi.

Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 telah sampai pada masa akhirnya. Untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang maupun tantangan yang dihadapi, *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020 – 2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

"Era normal baru ini telah membuat pola kehidupan sosial, masyarakat, dan ekonomi mengalami perubahan dengan semakin meningkatnya kewaspadaan yang mengharuskan menjaga jarak fisik dalam berinteraksi. Namun di sisi lain, kepedulian dalam membantu sesama semakin meningkat terutama dalam permasalahan ekonomi.

Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024, maupun kebijakan internal OJK yaitu Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I). Sebagai bagian dari RP2I, *roadmap* ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah.

Visi *roadmap* ini akan dicapai dengan berlandaskan pada 3 (tiga) pilar arah pengembangan dengan beberapa inisiatif strategis di dalamnya, yang terdiri dari:

Pilar 1 : Penguatan Identitas Perbankan Syariah

Sebagai identitas perbankan syariah yang paling mendasar, nilai-nilai syariah merupakan sesuatu yang harus diterapkan dalam seluruh aspek perbankan syariah, baik dari sisi operasional maupun sumber daya manusianya.

Penerapan nilai-nilai syariah yang lebih menyeluruh akan menjadikan identitas perbankan syariah yang lebih berintegritas, profesional, dan disiplin di mata masyarakat. Dalam hal pengembangan produk, perbankan syariah akan didorong untuk terus menciptakan **produk baru yang memiliki ke-khas-an syariah** sebagai bentuk diferensiasi model bisnis perbankan syariah di industri perbankan. Paradigma pengembangan produk yang inovatif dan kreatif merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku industri maupun regulator untuk menciptakan produk yang unik sehingga dapat menjadi pilihan utama masyarakat. Selain itu, beberapa hal yang terkait dengan **penguatan permodalan dan efisiensi** merupakan hal mendasar yang harus terus ditingkatkan untuk bisa terus meningkatkan daya saing dan resiliensi di tengah ketidakpastian ekonomi pasca pandemi.

Terakhir, kondisi perkembangan teknologi yang semakin cepat menuntut perbankan syariah untuk selalu mengembangkan infrastruktur teknologinya agar dapat melayani nasabahnya dengan lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih baik. Untuk itu **penerapan digitalisasi yang cepat dan tepat** harus bisa diimplementasikan agar juga dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah dalam berinteraksi dengan perbankan syariah.

Visi:
Mewujudkan perbankan syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial.

Tiga pilar arah pengembangan:

Pilar 1 : Penguatan Identitas Perbankan Syariah

Pilar 2 : Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah

Pilar 3 : Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan

Pilar 2 : Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah

Industri halal, jasa keuangan syariah, keuangan sosial Islam, dan sektor religius merupakan empat sektor utama dalam suatu ekosistem ekonomi syariah. Ekosistem ekonomi syariah merupakan wadah yang dapat memfasilitasi keempat sektor tersebut dengan menghubungkan aktivitas ekonomi dengan transaksi keuangan syariah yang terjadi dalam ekosistem tersebut. **Sinergi dan integrasi dalam ekosistem** ini sangat diperlukan sehingga semua aktivitas keuangan dalam ekosistem ekonomi syariah juga menggunakan jasa keuangan syariah. Perbankan syariah dituntut untuk bisa memberikan produk dan layanan keuangan syariah yang berdaya saing tinggi. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan layanan keuangan pada ekosistem ekonomi syariah. Untuk mendukung hal tersebut, OJK telah menerbitkan **POJK No. 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah** yang memungkinkan perbankan syariah untuk bisa meningkatkan kualitas produk dan layanannya dengan menggunakan konsep *platform sharing* dimana bank syariah dapat bersinergi dengan bank lain dalam satu kepemilikan usaha untuk dapat memberikan dukungan melalui kerja sama baik dalam bidang SDM, TI, jaringan kantor, dan infrastruktur lainnya.

Pilar 3 : Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan

Percepatan proses perizinan sangat penting untuk mendukung akselerasi pengembangan industri perbankan syariah. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi kapasitas SDM perizinan dan mengembangkan sistem TI yang mendukung percepatan proses perizinan. Selain itu, **pengaturan yang ada juga harus dapat mengawal pengembangan perbankan syariah** melalui ketentuan yang sesuai dengan perkembangan *best practice* industri, teknologi, dan perekonomian terkini. Tentunya ketentuan perbankan syariah akan lebih diharmonisasi dengan berbagai standar internasional seperti *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) untuk semakin meningkatkan kredibilitas pengaturan perbankan syariah di Indonesia. Terakhir, **pengawasan perbankan syariah** akan semakin kuat dengan melakukan pengembangan *tools* pengawasan, evaluasi organisasi, jumlah SDM, dan peningkatan kapasitas pengawas melalui berbagai kegiatan *capacity building*.

Sesuai dengan visinya, *roadmap* ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengembangkan perbankan syariah nasional yang *resilient*, memiliki daya saing tinggi, dan berperan lebih nyata pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial di Indonesia. Perbankan syariah diharapkan menjadi motor penggerak yang berperan sebagai penghubung berbagai sektor, seperti sektor riil, keuangan komersial, keuangan sosial, dan sektor keagamaan pada ekosistem ekonomi syariah sehingga sinergi dan semangat berjamaah dapat terbangun dengan baik. Di samping itu, perbankan syariah juga diharapkan menjadi industri perbankan yang terdepan dalam memberikan layanan keuangan yang berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan juga menerapkan prinsip *Creating Shared Value* (CSV) yang sejatinya merupakan esensi dasar dari penerapan *maqashid syariah* dalam ekonomi syariah.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif viii

Daftar Isi xii

Pendahuluan 4

Milestone dan Pencapaian *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 6

Perjalanan Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 8

Latar Belakang Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 **10**

Kondisi Perbankan Syariah **12**

Prinsip Dasar Perbankan Syariah **14**

Transformasi Perbankan Syariah **16**

Arah Pengembangan Perbankan Syariah **18**

01 Penguatan Identitas Perbankan Syariah **22**

02 Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah **46**

03 Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan **80**

PENDAHULUAN

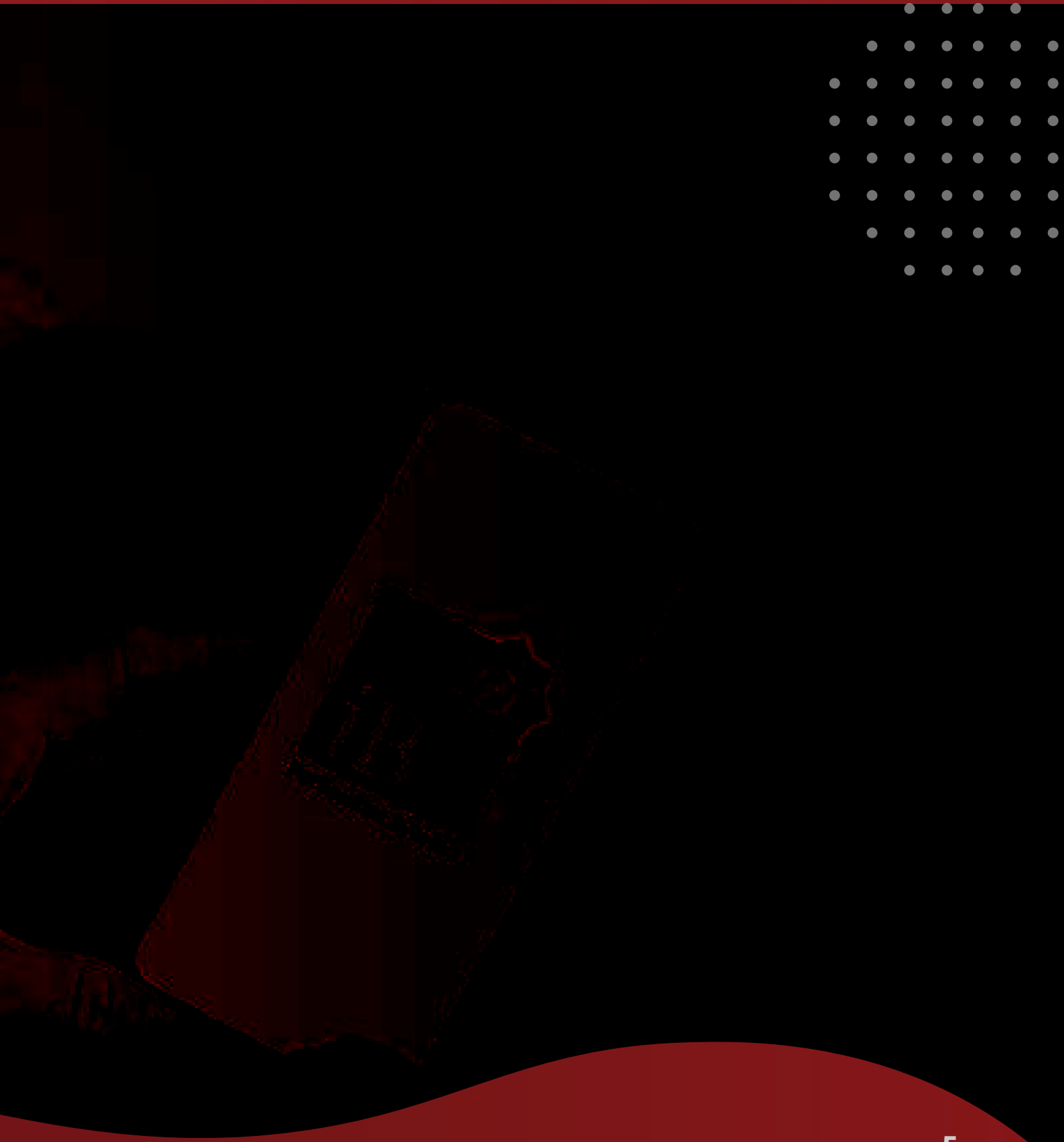

Milestone dan Pencapaian Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019

2 Agustus 2016

Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

19 September 2016

Konversi PT Bank Aceh menjadi PT Bank Aceh Syariah

8 & 9 Mei 2018

BTPN Syariah & BRI Syariah melakukan *Initial Public Offering* (IPO)

13 September 2018

Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah

3 Januari 2019

Pelantikan Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

9 Desember 2019

Penerbitan POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah

Milestone Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia

Pada *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019, terdapat 7 arah kebijakan yang telah ditetapkan. Di penghujung tahun 2019, telah terlaksana berbagai pencapaian dari arah kebijakan tersebut. Arah kebijakan yang pertama adalah memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan *stakeholder* lainnya, hal ini telah dicapai dengan terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang KNKS pada tahun 2016 dan pelantikan Manajemen Eksekutif KNKS dilakukan pada tahun 2019.

Selanjutnya dalam rangka memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, telah dilakukan IPO oleh BTPN Syariah dan BRI Syariah pada tahun 2018. Selain itu, pembentukan Bank BUMD Syariah juga telah terealisasi dengan berdirinya PT Bank Aceh Syariah pada tahun 2016 dan PT Bank NTB Syariah pada tahun 2018. Pada akhir tahun 2019 telah diterbitkan POJK Sinergi Perbankan dalam rangka implementasi kebijakan dan penerapan *business process leveraging*.

Perjalanan Penyusunan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025

***Roadmap* ini disusun melalui beberapa tahapan mulai dari kajian ilmiah sampai dengan diskusi intensif dengan berbagai *stakeholders*.**

2018
Juli

Penyusunan Kajian

Mulai disusun strategi transformasi perbankan syariah dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang dihadapi.

2018
Agu-Sep

Periode Pengumpulan Data Melalui IDI & FGD

Narasumber IDI dan FGD antara lain adalah praktisi bank syariah, nasabah, akademisi, regulator, dan pelaku usaha.

2019
Nov

Finalisasi Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025

Proses finalisasi penyusunan program kerja dengan Tim Transformasi Perbankan Syariah Indonesia dan berbagai satuan kerja terkait kebijakan OJK.

2020
Jan

Proses Penulisan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025

2018
Okt-Nov

Pelaksanaan Survei *Online* & *Offline*

Survei *offline* dilakukan di tiga kota yaitu Aceh, Palangkaraya, dan Kupang. Survei *online* dilakukan mencakup wilayah Jabodetabek.

2018
Des

Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah

Seminar diseminasi hasil kajian yang dihadiri oleh praktisi bank syariah (BUS, UUS, dan BPRS), kementerian, dan lembaga pemerintah, serta perwakilan dari perguruan tinggi.

2019
Jun-Jul

FGD Transformasi Perbankan Syariah (Jilid 1)

Rangkaian FGD ini diawali dengan pertemuan internal antar satuan kerja terkait syariah dan dilanjutkan dengan FGD dengan seluruh Direksi BUS dan Kepala Divisi UUS. Rangkaian ini ditutup dengan mengadakan FGD dengan perwakilan BPRS seluruh Indonesia.

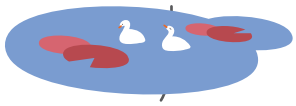

2019
Sep-Okt

FGD Transformasi Perbankan Syariah (Jilid 2)

Rangkaian FGD ini dihadiri oleh beberapa kementerian, lembaga, dan asosiasi terkait keuangan syariah.

2019
Agu

Pembentukan Tim Transformasi Perbankan Syariah Indonesia

Tim Transformasi Perbankan Syariah Indonesia merupakan tim internal yang bertugas untuk merumuskan strategi dan program kerja *(action plan)* yang terukur.

Latar Belakang Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025

Peluncuran *roadmap* ini sebagai katalisator dalam mengakselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

6,24% *Market share asset* perbankan syariah pada September 2020

Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 telah sampai di penghujung muara. Babak perjalanan yang baru bagi industri perbankan syariah Indonesia mulai menemui titik terang. *Market share* aset perbankan syariah per September 2020 meningkat menjadi 6,24% dibandingkan dengan tahun 2015 yang berada di angka 4,87%. Keterbukaan peluang perbankan syariah dalam meningkatkan *market share* ini juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi global, kondisi umum makroekonomi, perubahan teknologi, serta perubahan kondisi demografis dan mikroekonomi yang berdampak terhadap landskap industri keuangan di Indonesia. Maka daripada itu, peluncuran *roadmap* ini juga ditujukan sebagai katalisator dalam rangka mengakselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

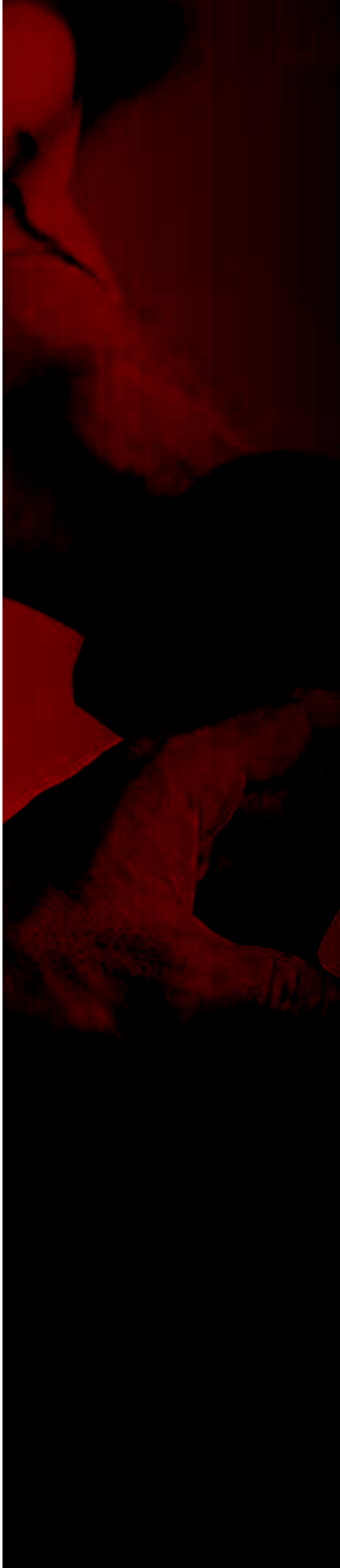

“Pemerintah akan mendorong lahirnya pusat kawasan industri halal yang didukung oleh pengembangan sistem keuangan berbasis syariah yang terbesar di dunia.”

K.H. Ma'ruf Amin,
Wakil Presiden Indonesia
2019-2024

Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, menyatakan bahwa pemerintah akan mendorong lahirnya pusat-pusat kawasan industri halal yang didukung oleh pengembangan sistem keuangan berbasis syariah di Indonesia agar menjadi yang terbesar di dunia. Langkah pengembangan keuangan syariah secara nasional ini juga sejalan dengan jejak perkembangan keuangan syariah Indonesia dalam skala global.

Pada penilaian *Islamic Financial Services Industry Stability Report* 2020, Indonesia menempati posisi ke-9 sebagai negara dengan aset perbankan syariah terbesar. *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 ini diluncurkan untuk menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan arah pengembangan industri ekonomi syariah di Indonesia khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah.

Kondisi Perbankan Syariah

	Jumlah Kantor
14 BUS	**1.943**
20 UUS	**390**
162 BPRS	**626**

Perbankan syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Sampai dengan September 2020, terdapat 14 BUS, 20 UUS, dan 162 BPRS yang berkontribusi pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Total aset perbankan syariah telah mencapai Rp575,85 triliun.

Pertumbuhan aset perbankan syariah ini tumbuh sebesar 14,32% (yoy) yang ditopang oleh pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 8,68% (yoy) dan 15,58% (yoy). Dengan demikian PYD dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp384,65 triliun dan Rp460,51 triliun pada September 2020.

“Di balik isu strategis yang dihadapi perbankan syariah saat ini, seperti isu kepatuhan syariah dan rendahnya daya saing, peluang pengembangan perbankan syariah juga didukung dengan kondisi pertumbuhan ekonomi industri halal dan kemajuan teknologi.”

Isu Strategis, Peluang, dan Tantangan

Berlandaskan hasil survei, *in-depth interview* (IDI), dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan OJK, perbankan syariah saat ini masih memiliki beberapa isu strategis yang menghambat pertumbuhannya. Di antara isu strategis tersebut adalah belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, pengembangan bisnis yang masih berfokus pada tujuan bisnis saja, kualitas SDM, dan TI yang kurang optimal, serta indeks inklusi, dan literasi yang masih rendah.

Di sisi lain, OJK juga telah mengidentifikasi beberapa peluang dan tantangan yang menjadi faktor pendukung perkembangan perbankan syariah ke depannya. Di antara beberapa faktor pendukung tersebut adalah pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi, pertumbuhan ekonomi dalam industri halal, dan semakin meningkatnya kesadaran beragama masyarakat Indonesia.

Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Landasan Filosofis Perbankan Syariah

Perbankan syariah muncul untuk memenuhi permintaan tersedianya jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip syariah seperti *riba, maysir, gharar,* dan lain sebagainya. Perkembangan perbankan syariah juga didorong oleh keinginan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan tuntunan syariah. Sebagai landasan filosofis perbankan syariah, ekonomi syariah memiliki tujuan utama dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu falah. Falah adalah tercapainya kesejahteraan baik material maupun spiritual, kesejahteraan tersebut diartikan dengan tercapainya pemenuhan hidup (aspek sosial dan ekonomi) serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (*maslahat*). Ekonomi syariah memiliki visi kemaslahatan yang tercakup dalam *maqashid* (tujuan) *syariah* yang terdiri dari menjaga keimanan dan ketakwaan (*ad Din*), keturunan (*an Nasab*), jiwa dan keselamatan (*an Nafs*), harta benda (*al Maal*), dan pikiran (*al Aql*).

Keselarasan antara Perbankan Syariah dengan *Sustainable Development Goals*

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Aksi global ini dimulai pada tahun 2015 dengan harapan dapat dicapai pada tahun 2030. Terdapat 17 tujuan dalam SDGs yang berfokus pada 5 Ps yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace*, dan *Partnerships*. Jauh sebelum adanya SDGs maupun 5 Ps, prinsip-prinsip perbankan syariah telah mengacu pada nilai-nilai tersebut dalam segala aktivitas yang dilakukan. Hal ini tercermin dari 5 perkara yang ada pada *maqasid syariah* yang tentunya selaras dengan nilai-nilai pada SDGs maupun 5 Ps. Berkembangnya nilai-nilai sosial-ekonomi tersebut diikuti dengan perubahan orientasi pada dunia bisnis, dari yang sebelumnya menyisihkan keuntungan untuk aksi sosial yang biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), menjadi *Creating Shared Value* (CSV) yaitu konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya pembangunan sosial dan perekonomian dalam perancangan strategi perusahaan.

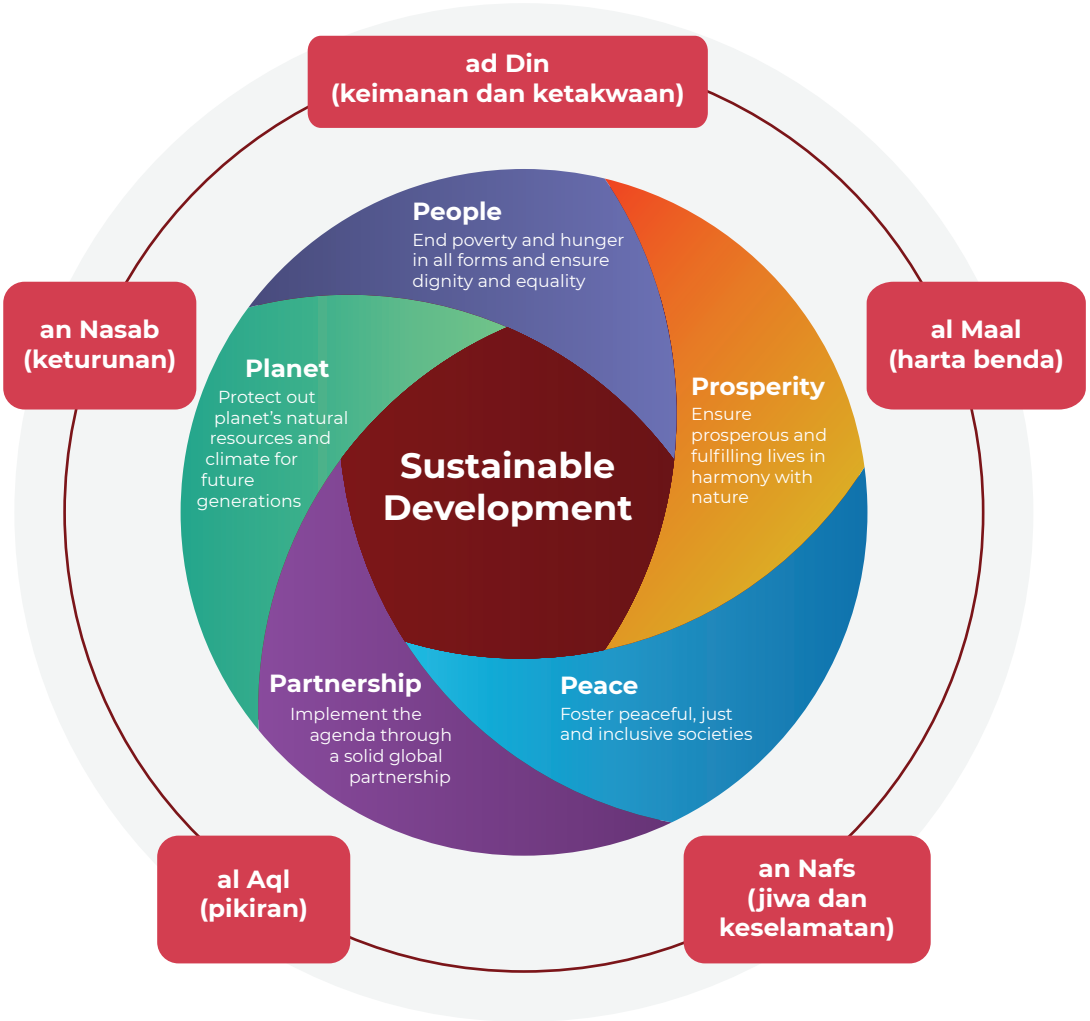

Sumber: United Nations (diolah)

Transformasi Perbankan Syariah

Competitive Advantage

Perbankan Nasional

Perbankan syariah harus melakukan transformasi menjadi perbankan syariah yang berdaya saing tinggi dan berperan lebih nyata pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial di Indonesia. Perbankan syariah Indonesia diharapkan menjadi perbankan yang terdepan dalam menjalankan layanan keuangan yang berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan juga menerapkan prinsip *Creating Shared Value* (CSV) yang sejatinya merupakan esensi dasar dari penerapan *Maqashid Syariah* dalam ekonomi syariah.

iB Perbankan Syariah

LEBIH DARI SEKEDAR BANK
BEYOND BANKING

New Identity in Islamic Banking

- Memiliki keunikan model bisnis/ produk yang berdaya saing tinggi
- Mengoptimalkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah
- Mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial
- SDM berkualitas
- TI yang mutakhir

Kondisi saat ini:

- Belum memiliki diferensiasi model bisnis/ produk yang signifikan
- Indeks literasi dan inklusi masih rendah
- Fokus pada tujuan bisnis saja
- Kuantitas dan kualitas SDM yang kurang optimal
- TI belum memadai

Socio-economic Impact

ARAH PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

VISI

Mewujudkan perbankan syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial

01

PENGUATAN IDENTITAS PERBANKAN SYARIAH

02

SINERGI EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH

03

PENGUATAN PERIZINAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN

PENGUATAN IDENTITAS
PERBANKAN SYARIAH

SINERGI EKOSISTEM
EKONOMI SYARIAH

PENGUATAN PERIZINAN,
PENGATURAN,
& PENGAWASAN

01 MEMPERKUAT **NILAI-NILAI** SYARIAH

02 MENGEMBANGKAN **KEUNIKAN PRODUK** SYARIAH YANG BERDAYA SAING TINGGI

03 MEMPERKUAT **PERMODALAN DAN EFISIENSI**

04 MENDORONG **DIGITALISASI** PERBANKAN SYARIAH

01 SINERGI DENGAN **INDUSTRI HALAL**

02 SINERGI **ANTAR LEMBAGA** KEUANGAN SYARIAH

03 SINERGI DENGAN **LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL ISLAM**

04 SINERGI DENGAN **KEMENTERIAN DAN LEMBAGA**

05 **MENINGKATKAN *AWARENESS*** MASYARAKAT DALAM KERANGKA EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH

01 **AKSELERASI PROSES PERIZINAN** MELALUI ADOPSI TEKNOLOGI

02 MENGEMBANGKAN **PENGATURAN YANG KREDIBEL DAN ADAPTIF**

03 MENINGKATAN **EFEKTIVITAS PENGAWASAN**

ENABLER

KEPEMIMPINAN & MANAJEMEN PERUBAHAN

KUALITAS DAN KUANTITAS SDM

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

KOLABORASI & KERJA SAMA SEKTORAL/ INTERDEP

01

PENGUATAN IDENTITAS PERBANKAN SYARIAH

PENGUATAN IDENTITAS PERBANKAN SYARIAH

01 MEMPERKUAT **NILAI-NILAI** SYARIAH

02 MENGEMBANGKAN **KEUNIKAN PRODUK** SYARIAH YANG BERDAYA SAING TINGGI

03 MEMPERKUAT **PERMODALAN DAN EFISIENSI**

04 MENDORONG **DIGITALISASI** PERBANKAN SYARIAH

1 MEMPERKUAT **NILAI-NILAI** SYARIAH

Sebagai identitas perbankan syariah yang paling dasar, nilai-nilai syariah merupakan sesuatu yang harus diterapkan dalam seluruh aspek perbankan syariah, baik dari sisi operasional maupun sumber daya manusianya. Penerapan nilai-nilai syariah yang lebih menyeluruh akan menjadikan identitas perbankan syariah yang lebih berintegritas, profesional, dan disiplin di mata masyarakat yang saat ini semakin memiliki kesadaran menjalankan agama dengan baik.

A MENDORONG PEMBENTUKAN *CODE OF CONDUCT* DAN STANDAR KOMPETENSI BANKIR SYARIAH

B MEMPERKUAT IMPLEMENTASI FUNGSI KEPATUHAN & AUDIT INTERN ATAS KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH

Memperkuat Nilai-nilai Syariah

Mendorong Pembentukan *Code of Conduct* dan Standar Kompetensi Bankir Syariah

Nilai syariah tidak hanya harus diterapkan dalam operasional perbankan syariah tetapi juga harus tertanam pada seluruh pegawai perbankan syariah sebagai norma sosial yang harus dipenuhi. Nilai syariah tersebut juga perlu terlihat dalam pelayanan kepada nasabah agar nasabah memiliki *customer experience* yang baik terhadap penerapan prinsip syariah dalam perbankan syariah.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai syariah kepada pegawai adalah dengan menyusun kode etik bankir syariah sebagai dasar pola aturan, tata cara, dan pedoman etis dalam melakukan pekerjaan sebagai bankir syariah. Selain itu, bankir syariah juga harus meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya melalui penerapan sertifikasi kompetensi bankir syariah.

Monitoring dan evaluasi berkala atas penerapan kode etik dan standar kompetensi juga sangat diperlukan agar penerapannya dapat berjalan dengan efektif.

Memperkuat Nilai-nilai Syariah

Memperkuat Implementasi Fungsi Kepatuhan dan Audit Intern atas Kepatuhan Prinsip Syariah

Pemenuhan prinsip syariah pada perbankan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, tetapi juga seluruh organ perbankan syariah. Fungsi kepatuhan dan audit intern menjadi sangat vital dalam mendukung proses pengawasan prinsip syariah yang lebih optimal. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya berdampak pada bank syariah secara individual tetapi juga risiko reputasi perbankan syariah secara industri. Kebijakan pengawasan yang lebih memperhatikan risiko kepatuhan syariah perlu ditingkatkan agar risiko reputasi industri perbankan syariah tetap terjaga dengan baik.

Halaman Ini Sengaja DIkosongkan

2 MENGEMBANGKAN **KEUNIKAN PRODUK** SYARIAH YANG BERDAYA SAING TINGGI

OJK akan mendorong perbankan syariah untuk terus menciptakan produk baru yang memiliki ke-khas-an syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis perbankan syariah di industri perbankan. Produk perbankan syariah yang unik, unggul, dan tidak dapat diterapkan pada perbankan konvensional merupakan suatu keunggulan yang harus dimanfaatkan oleh perbankan syariah. Paradigma pengembangan produk yang inovatif dan kreatif merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku industri maupun regulator untuk menciptakan produk yang unik sehingga dapat menjadi pilihan utama masyarakat.

A MENDORONG PENGEMBANGAN PRODUK YANG DAPAT MEMBERIKAN NILAI TAMBAH KEPADA NASABAH

B MENDORONG IMPLEMENTASI PRODUK YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

C MENYIAPKAN DASAR HUKUM YANG DAPAT MENGAKOMODIR PERCEPATAN PERIZINAN PRODUK DAN KEGIATAN USAHA BANK UNTUK MENINGKATKAN INOVASI

Mengembangkan Keunikan Produk Syariah yang Berdaya Saing Tinggi

Mendorong Pengembangan Produk yang dapat Memberikan Nilai Tambah kepada Nasabah

Produk perbankan syariah dapat menjadi *competitive advantage* melalui produk yang memberikan nilai tambah kepada nasabah, antara lain pengembangan produk yang memiliki *functional benefit* sekaligus memberikan *spiritual benefit* seperti *bundling* produk perbankan syariah dengan produk dana sosial keagamaan seperti wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Produk perbankan syariah juga harus memenuhi kebutuhan nasabah secara universal. Dengan mendorong pengembangan kelengkapan fitur produk bank syariah agar dapat berorientasi kepada kebutuhan dan *life cycle* nasabah, diharapkan perbankan syariah dapat menjadi pilihan bagi semua nasabah untuk berbagai kebutuhan.

Mengembangkan Keunikan Produk Syariah yang Berdaya Saing Tinggi

Mendorong Implementasi Produk yang Mendukung Program Prioritas Nasional

Sejatinya perbankan syariah dapat berkontribusi lebih pada perekonomian nasional mengingat karakteristiknya yang lebih dekat dengan sektor riil.

Produk-produk perbankan syariah yang telah ada saat ini akan terus dioptimalkan dan dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Perbankan syariah dapat mengoptimalkan perannya dalam pembangunan sektor-sektor prioritas pemerintah dengan memasarkan produk seperti pembiayaan *istishna* pada sektor perumahan rakyat atau pembiayaan *salam* pada sektor yang berbasis *supply chain* seperti pertanian, pengolahan, tekstil, dan lain sebagainya.

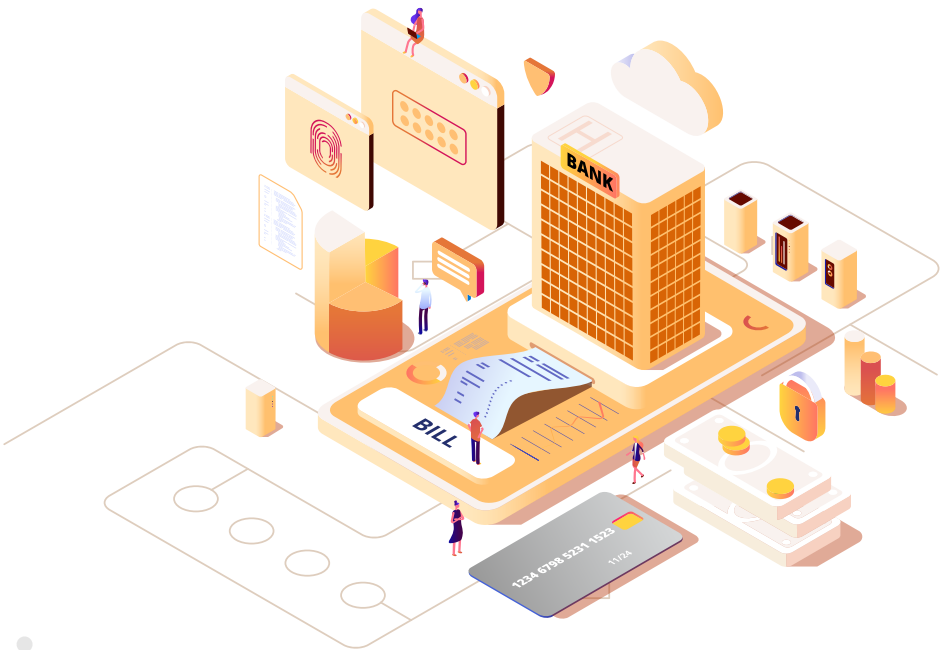

Mengembangkan Keunikan Produk Syariah yang Berdaya Saing Tinggi

Menyiapkan Dasar Hukum yang dapat Mengakomodir Percepatan Perizinan Produk dan Kegiatan Usaha Bank untuk Meningkatkan Inovasi

Untuk mendukung diferensiasi perbankan syariah melalui keunikan produknya, berbagai inovasi, dan kreativitas sangat dibutuhkan. Pelaku industri dituntut untuk dapat menciptakan berbagai produk yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekaligus mencerminkan keunikan bank syariah dengan tetap menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. OJK akan memberikan kerangka regulasi yang kondusif kepada pelaku industri untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk perbankan syariah. Selain *review* perencanaan model bisnis, penerapan *piloting review* dalam perizinan produk merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk memberikan kesempatan implementasi produk baru pada periode tertentu sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi perizinan untuk memastikan kelayakan dan keberlanjutan produk tersebut.

3 MEMPERKUAT **PERMODALAN DAN EFISIENSI**

Dalam rangka meningkatkan daya saing perbankan syariah, penguatan permodalan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya dan menghadapi tantangan dan peluang industri seperti disrupsi digital dan pengembangan industri halal. Perbaikan efisiensi operasional perbankan syariah juga diharapkan dapat dicapai untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan ruang untuk dapat berekspansi.

A PENGUATAN PERMODALAN BAGI BUS DAN UUS MELALUI KONSOLIDASI, PENAMBAHAN MODAL DARI INDUK, MAUPUN RENCANA PENGEMBANGAN ANAK USAHA

B PENGUATAN PERMODALAN DAN KELEMBAGAAN BPRS

C PENINGKATAN EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH MELALUI POJK SINERGI PERBANKAN DAN *APEX/SETTLEMENT* BANK BAGI BPRS

Memperkuat Permodalan dan Efisiensi

Penguatan Permodalan bagi BUS dan UUS melalui Konsolidasi, Penambahan Modal dari Induk, maupun Rencana Pengembangan Anak Usaha

Penguatan permodalan dapat dilakukan melalui kebijakan konsolidasi perbankan yang mengatur peningkatan modal inti minimal BUS. Selain itu, kebijakan penguatan UUS melalui pemupukan laba untuk meningkatkan modal kerjanya dapat memperkuat kapasitas pembiayaan agar selalu menjaga prinsip kehati-hatian.

OJK juga mendorong peningkatan *share* BUS-UUS terhadap BUK induk melalui evaluasi komitmen BUK dalam mengembangkan perbankan syariah dan revitalisasi ketentuan BUS-UUS. Kebijakan tersebut ditujukan agar BUS-UUS didirikan dengan membawa komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri perbankan syariah.

Memperkuat Permodalan dan Efisiensi

Penguatan Permodalan dan Kelembagaan BPRS

Dalam rangka menciptakan industri BPRS dengan *level of playing field* yang seimbang dan mengatasi *gap* skala usaha antar BPRS, OJK telah mengeluarkan kebijakan penguatan permodalan melalui kewajiban pemenuhan modal inti minimum yang harus dipenuhi. Penguatan permodalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BPRS dalam berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi daerah. Kebijakan mengenai kelembagaan BPRS juga perlu di-*review* kembali agar ke depan dapat mendorong BPRS yang lebih kompetitif dengan tetap menjaga prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Memperkuat Permodalan dan Efisiensi

Peningkatan Efisiensi Perbankan Syariah melalui POJK Sinergi Perbankan* dan *APEX/Settlement* Bank Bagi BPRS

* POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah

Sebagai salah satu bentuk konkrit dukungan OJK dalam mendorong sinergi dan interkoneksi perbankan syariah dengan ekosistemnya, OJK telah menerbitkan POJK Sinergi Perbankan untuk mendukung produk dan layanan perbankan syariah agar tidak kalah bersaing dengan perbankan konvensional. Implementasi POJK Sinergi Perbankan memungkinkan BUS untuk bisa menggunakan infrastruktur BUK dalam satu kepemilikan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah dengan serta memperluas akses layanan, meningkatkan kualitas produk, dan layanan, serta memperbaiki efisiensi operasionalnya.

BPRS diharapkan dapat memperbaiki efisiensi dan pengelolaan likuiditasnya dengan membentuk *APEX* bersama BUS/UUS. Selain itu, pembentukan *APEX* ini juga diharapkan sekaligus berperan sebagai *settlement* bank untuk membantu BPRS dalam melakukan transaksi lalu lintas pembayaran.

4 MENDORONG **DIGITALISASI** PERBANKAN SYARIAH

Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan dunia yang semakin *borderless*, menuntut perbankan syariah untuk selalu mengembangkan infrastruktur teknologinya agar dapat melayani nasabahnya dengan lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih baik. Digitalisasi produk dan layanan untuk mendukung pelayanan dan operasional perbankan syariah dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah dalam berinteraksi dengan perbankan syariah.

A MENDORONG PENYIAPAN INFRASTRUKTUR TI YANG DAPAT MENDUKUNG PENERAPAN DIGITALISASI PERBANKAN SYARIAH MELALUI PENERAPAN POJK SINERGI PERBANKAN

B MENYIAPKAN KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG PENERAPAN DIGITALISASI PERBANKAN SYARIAH DENGAN TEKNOLOGI TERMUTAKHIR

C MENDORONG PENERAPAN *COMMON PLATFORM* UNTUK MENDUKUNG DIGITALISASI BPRS

D MENDORONG PENGEMBANGAN MODUL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK AKAD SYARIAH

Mendorong Digitalisasi Perbankan Syariah

Mendorong Penyiapan Infrastruktur TI yang dapat Mendukung Penerapan Digitalisasi Perbankan Syariah melalui Penerapan POJK Sinergi Perbankan

Salah satu isu utama terkait TI perbankan syariah adalah kurangnya Layanan Perbankan Digital (LPD) syariah dibandingkan dengan LPD bank induk. Hal tersebut dikarenakan perbankan syariah kurang memiliki kapasitas dalam hal infrastruktur pendukung TI sehingga berdampak pada pelayanan digital yang kurang optimal. Dengan dukungan POJK Sinergi Perbankan, diharapkan perbankan syariah dapat mengoptimalkan infrastruktur bank induk konvensionalnya dengan cara memetakan *gap analysis* LPD *existing* dengan LPD bank induk dan menyusun *action plan* untuk layanan yang akan dikembangkan.

Mendorong Digitalisasi Perbankan Syariah

Menyiapkan Kebijakan yang Mendukung Penerapan Digitalisasi Perbankan Syariah dengan Teknologi Termutakhir

Digitalisasi layanan dapat dimanfaatkan perbankan syariah untuk meningkatkan tingkat inklusi terhadap perbankan syariah. Salah satu cara dalam memperluas akses masyarakat kepada perbankan syariah adalah dengan pembukaan rekening bank syariah secara *online* melalui *customer online onboarding* dan *e-form*. Selain untuk perluasan akses, digitalisasi layanan juga dapat digunakan untuk kemudahan bertransaksi nasabah.

Keinginan nasabah untuk dapat bertransaksi perbankan syariah dimana saja dan kapan saja dapat diwujudkan antara lain dengan teknologi *Application Programming Interface* dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Kebijakan yang mendukung akselerasi penerapan digitalisasi bank syariah sangat diperlukan untuk tetap menjaga daya saing perbankan syariah di era *new normal* pasca pandemi Covid-19 ini.

Mendorong Digitalisasi Perbankan Syariah

Mendorong Penerapan *Common Platform* untuk Mendukung Digitalisasi BPRS

Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi bank dengan skala usaha yang besar, tetapi juga mempengaruhi seluruh industri, sehingga berdampak pada masalah biaya yang memberatkan sebagian industri perbankan syariah, seperti BPRS.

Diantara alternatif strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *common platform* yang melibatkan bank besar dan bank kecil untuk dapat *sharing* infrastruktur TI-nya dalam mendukung digitalisasi sehingga bank dapat tetap menerapkan digitalisasi produk dan layanan dengan biaya yang lebih kecil.

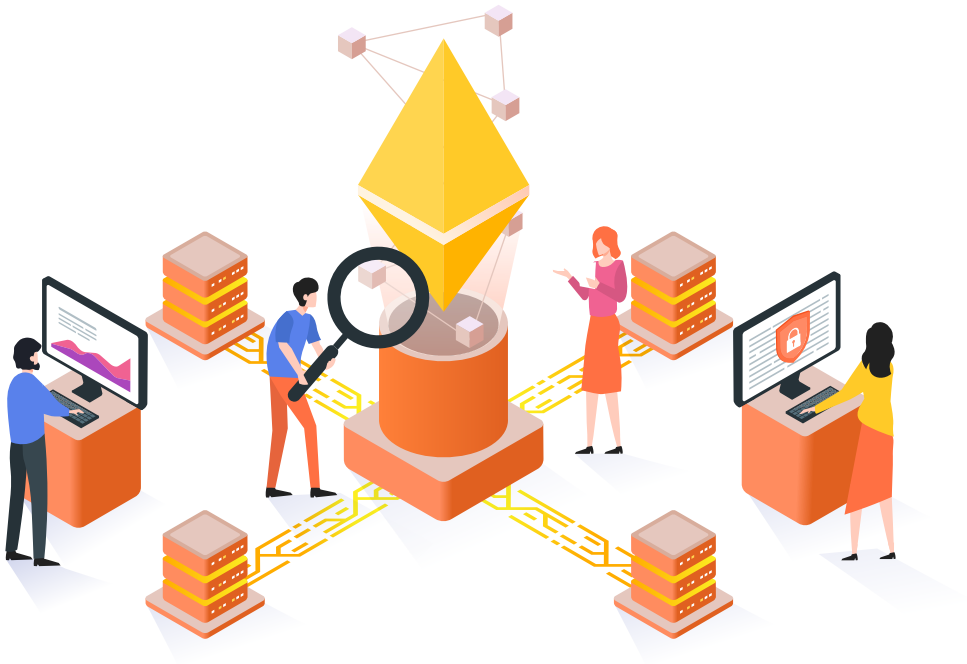

Mendorong Digitalisasi Perbankan Syariah

Mendorong Pengembangan Modul Pendanaan dan Pembiayaan sesuai dengan Karakteristik Akad Syariah

Karakteristik produk pendanaan dan pembiayaan dengan akad syariah yang berbeda dengan produk bank konvensional mengharuskan bank syariah untuk memiliki modul yang berbeda dari modul bank konvensional. Perbedaan modul tersebut terletak pada proses operasional seperti perhitungan margin, pembagian bagi hasil, dan sebagainya merupakan modul spesifik yang harus dikembangkan bank syariah.
Melalui fasilitasi diskusi antara bank syariah dengan penyedia jasa TI, OJK mendorong bank syariah untuk mengembangkan modul pendanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik akad syariah agar prosedur operasional seperti pencatatan, perhitungan, dan pelaporan dapat sesuai dengan prinsip syariah.

Di era digitalisasi dan dominansi milenial, dibutuhkan ide baru yang kreatif. Diharapkan bank syariah bisa menjaring ide-ide tersebut melalui kompetisi inovasi berbasis aplikasi (*hackathon)* maupun *business matching* dengan *start-up* berbasis teknologi.

Halaman Ini Sengaja DIkosongkan

01

PENGUATAN IDENTITAS PERBANKAN SYARIAH

Output 2025

1. Pedoman *Code of Conduct* untuk Bankir Syariah
2. Terbentuknya Forum Komunikasi Kepatuhan Syariah
3. Implementasi produk yang memberikan manfaat sosial maupun spiritual
4. Berdirinya BUS BUKU 4
5. Kebijakan yang mendukung penerapan *digital banking*

PENGUATAN IDENTITAS PERBANKAN SYARIAH

INISIATIF STRATEGIS	PROGRAM KERJA
Memperkuat **Nilai-nilai Syariah**	Mendorong pembentukan *code of conduct* dan standar kompetensi bankir syariah
	Memperkuat implementasi fungsi kepatuhan dan audit intern atas kepatuhan prinsip syariah
Mengembangkan **Keunikan Produk Syariah** yang Berdaya Saing Tinggi	Mendorong pengembangan produk yang dapat memberikan nilai tambah kepada nasabah
	Mendorong implementasi produk yang mendukung program prioritas nasional
	Menyiapkan dasar hukum yang dapat mengakomodir percepatan perizinan produk dan kegiatan usaha bank untuk meningkatkan inovasi
Memperkuat **Permodalan dan Efisiensi**	Penguatan permodalan bagi BUS dan UUS melalui konsolidasi, penambahan modal dari induk, maupun rencana pengembangan anak usaha
	Penguatan permodalan dan kelembagaan BPRS
	Peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui POJK Sinergi Perbankan dan *APEX/Settlement* bank bagi BPRS
Mendorong **Digitalisasi** Perbankan Syariah	Mendorong penyiapan infrastruktur TI yang dapat mendukung penerapan digitalisasi perbankan syariah melalui penerapan POJK Sinergi Perbankan
	Menyiapkan kebijakan yang mendukung penerapan digitalisasi perbankan syariah dengan teknologi termutakhir
	Mendorong penerapan *common platform* untuk mendukung digitalisasi BPRS
	Mendorong pengembangan modul pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan karakteristik akad syariah

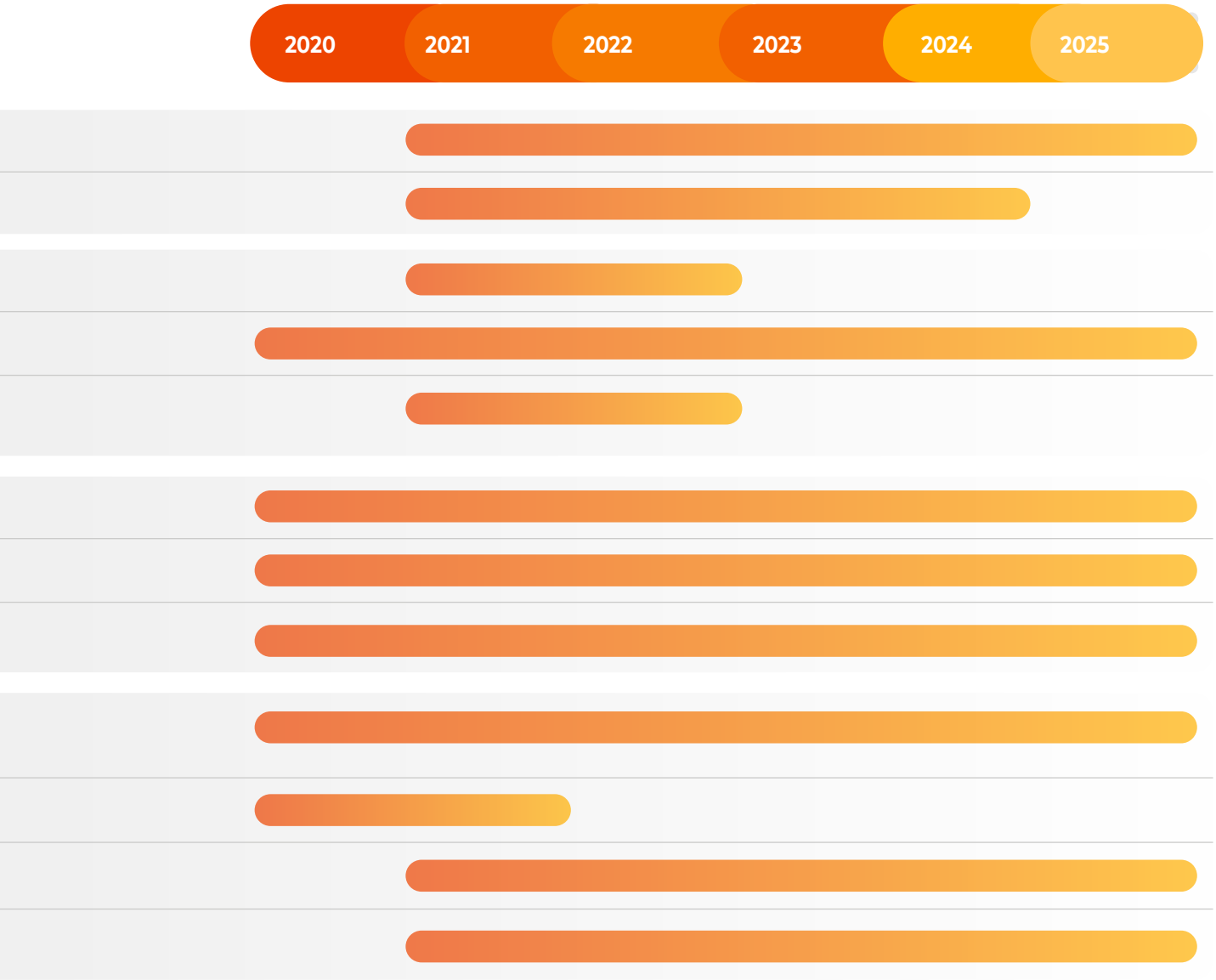
2020
2021
2022
2023
2024
2025

02

SINERGI EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH

SINERGI EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH

01 SINERGI DENGAN **INDUSTRI HALAL**

02 SINERGI **ANTAR LEMBAGA** KEUANGAN SYARIAH

03 SINERGI DENGAN **LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL ISLAM**

04 SINERGI DENGAN **KEMENTERIAN DAN LEMBAGA**

05 **MENINGKATKAN *AWARENESS* MASYARAKAT** DALAM KERANGKA EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH

Ekosistem Ekonomi Syariah

Industri halal, jasa keuangan syariah, keuangan sosial Islam, dan sektor religius merupakan empat sektor utama dalam suatu ekosistem ekonomi syariah.

Ekosistem ekonomi syariah merupakan wadah yang dapat memfasilitasi keempat sektor tersebut dengan menghubungkan aktivitas ekonomi dengan transaksi keuangan syariah yang terjadi dalam ekosistem tersebut. Sinergi dan integrasi pada semua elemen dalam ekosistem ini sangat diperlukan sehingga semua aktivitas keuangan dalam ekosistem ekonomi syariah juga menggunakan jasa keuangan syariah.

Perbankan syariah dituntut untuk bisa memberikan produk dan layanan keuangan syariah yang berdaya saing tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan layanan keuangan pada ekosistem ekonomi syariah. Untuk mendukung hal tersebut, OJK telah menerbitkan POJK No. 28 /POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah yang memungkinkan perbankan syariah untuk bisa meningkatkan kualitas produk dan layanannya dengan menggunakan konsep *platform sharing* dimana bank syariah dapat bersinergi dengan bank lain dalam satu kepemilikan usaha untuk dapat memberikan dukungan melalui kerja sama baik dalam bidang SDM, TI, jaringan kantor, dan infrastruktur lainnya.

LIK Konvensional sebagai Induk usaha LIK Syariah

1 SINERGI DENGAN **INDUSTRI HALAL**

Perkembangan industri halal semakin pesat baik secara global maupun nasional. Beberapa publikasi internasional pun telah menyoroti sektor-sektor halal yang semakin berkembang di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini perhatian pemerintah semakin besar terhadap industri halal termasuk sektor ekonomi dan keuangan di dalamnya. Untuk itu, perbankan syariah harus memanfaatkan momentum ini dengan berkontribusi secara optimal dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

A MENDORONG PENINGKATAN PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DI INDUSTRI HALAL

B MENDORONG KONTRIBUSI BANK SYARIAH DALAM *VALUE CHAIN* PELAKSANAAN IBADAH HAJI/UMRAH

C MENDORONG PERBANKAN SYARIAH UNTUK MENYALURKAN KUR SYARIAH PADA PEMBIAYAAN UMKM YANG SEJALAN DENGAN PENGUATAN INDUSTRI HALAL

D MENDORONG PENINGKATAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN PRODUK DAN LAYANAN BANK SYARIAH DALAM TRANSAKSI DI HALAL *MARKETPLACE*

Sinergi dengan Industri Halal

Mendorong Peningkatan Peran Perbankan Syariah dalam Transaksi Keuangan di Industri Halal

Pengembangan infrastruktur industri halal merupakan salah satu Proyek Prioritas pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dimana salah satu indikatornya adalah jumlah kawasan industri yang difasilitasi. Kawasan Industri Halal (KIH) tersebut menjadi wadah berlangsungnya kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan.

Bank syariah, sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sudah seharusnya berkontribusi secara optimal pada transaksi keuangan di industri halal. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dengan industri dan otoritas terkait untuk mendorong semua elemen yang terlibat pada transaksi di industri halal menggunakan produk dan layanan perbankan syariah.

Sinergi dengan Industri Halal

Mendorong Kontribusi Bank Syariah dalam *Value Chain* Pelaksanaan Ibadah Haji/Umrah

Indonesia merupakan negara dengan jamaah haji terbesar di dunia yaitu hingga 220 ribu orang per tahun. Begitu pula dengan jamaah umroh yang mencapai angka 1,3 juta orang dalam satu tahun. Angka tersebut menunjukan besarnya potensi kerja sama yang dapat dilakukan perbankan syariah untuk memfasilitasi transaksi keuangan dalam kegiatan haji dan umroh.

Kerja sama tersebut dapat diawali dengan pengembangan model bisnis perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha travel haji dan umroh. Selanjutnya untuk menjalin kerja sama secara optimal perlu diselenggarakan *business matching* antara bank syariah dengan asosiasi pengusaha travel haji dan umroh.

Sinergi dengan Industri Halal

Mendorong Perbankan Syariah untuk Menyalurkan KUR Syariah pada Pembiayaan UMKM yang Sejalan dengan Penguatan Industri Halal

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang mendominasi di Indonesia, dimana sebagian besar usahanya bergerak di bidang industri halal. Jumlah UMKM yang mencapai lebih dari 50 juta ini merupakan peluang yang besar bagi bank syariah untuk dapat menyalurkan pembiayaannya pada sektor tersebut, salah satunya melalui KUR syariah. Hal ini akan meningkatkan peran bank syariah dalam pembangunan sektor UMKM yang sejalan dengan pengembangan industri halal. Untuk itu, beberapa skema pembiayaan yang mendukung sektor ini harus lebih dikembangkan, termasuk didalamnya skema KUR syariah. Skema ini diharapkan dapat membantu sektor UMKM dengan memberikan inovasi model bisnis yang lebih menunjukkan keunikan syariah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sinergi dengan Industri Halal

Mendorong Peningkatan Transaksi Menggunakan Produk dan Layanan Bank Syariah dalam Transaksi di Halal *Marketplace*

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan pergeseran gaya hidup masyarakat terutama pada pola konsumsi. Hal ini terlihat dengan hadirnya *marketplace* sebagai *platform* yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi ini telah menggeser keberadaan toko-toko konvensional yang hanya menjual produknya secara tatap muka. Sejalan dengan hal tersebut, halal *marketplace* saat ini telah mulai bermunculan.

Perbankan syariah harus dapat memanfaatkan momentum kehadiran *marketplace* untuk memberikan pelayanan transaksi keuangan yang baik di dalamnya. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada pelaku halal *marketplace* tentang pemanfaatan produk dan layanan perbankan syariah. Hal tersebut akan meningkatkan *awareness* pelaku halal *marketplace* untuk menggunakan bank syariah sebagai media transaksi.

Halaman Ini Sengaja DIkosongkan

2 SINERGI ANTAR **LEMBAGA KEUANGAN** SYARIAH

Perbankan syariah tidak dapat bergerak sendiri dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia, maka perlu dilakukan sinergi dengan sektor pasar modal syariah dan juga lembaga keuangan non bank syariah termasuk perusahaan *fintech* didalamnya. Sinergi perbankan syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya dapat menjadi jalan untuk memperluas akses layanan perbankan syariah dan mendorong bank syariah untuk lebih aktif dalam aktivitas lembaga keuangan syariah lain.

A MENDORONG PENGGUNAAN LAYANAN BANK SYARIAH MELALUI SINERGI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAINNYA

B MENDORONG BUS UNTUK AKTIF TERLIBAT DALAM AKTIVITAS PASAR MODAL SYARIAH

Sinergi antar Lembaga Keuangan Syariah

Mendorong Penggunaan Layanan Bank Syariah melalui Sinergi dengan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk memperluas akses layanannya dengan bersinergi dengan lembaga keuangan syariah lain. Untuk itu, Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LKJNB) Syariah perlu didorong agar menggunakan layanan bank syariah baik untuk operasional maupun dalam investasinya.

Dengan hadirnya *fintech* syariah sebagai pemain baru LJKNB, bank syariah dapat melakukan kolaborasi dengan *fintech peer to peer lending*, antara lain dengan menjadi *lender* dan menyediakan layanan Rekening Dana Lender (RDL). Dengan masyarakat *unbankable*, bank syariah dapat bekerja sama dengan Bank Wakaf Mikro untuk pembukaan rekening bank syariah bagi nasabah Bank Wakaf Mikro.

Sinergi antar Lembaga Keuangan Syariah

Mendorong BUS Untuk Aktif Terlibat dalam Aktivitas Pasar Modal Syariah

Saat ini porsi aset pasar modal syariah sudah lebih dari setengah total aset keuangan syariah nasional secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukan bahwa produk pasar modal syariah sudah mulai mendominasi pasar keuangan syariah. Sebagai lembaga intermediasi, perkembangan pasar modal syariah seharusnya diikuti dengan keterlibatan bank syariah dalam aktivitas pasar modal syariah. Dengan adanya Sinergi Perbankan dimana diperbolehkannya bank syariah melakukan produk dan aktivitas yang sesuai dengan BUKU induknya, memungkinkan lebih banyak BUS yang dapat terlibat aktif dalam aktivitas pasar modal syariah seperti menjadi bank kustodian serta sebagai bank penempatan dana hasil emisi sukuk korporasi.

Halaman Ini Sengaja DIkosongkan

3 SINERGI DENGAN **LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL ISLAM**

Berdasarkan laporan CAF *World GIving Index* 2019, Indonesia tercatat sebagai negara ke-10 dunia yang memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi. Hal ini merupakan peluang yang sangat baik bagi bank syariah untuk bisa berperan lebih dalam pembangunan sosial di Indonesia. Saat ini bank syariah diharapkan untuk dapat lebih mengoptimalkan fungsi sosialnya disamping memperhatikan fungsi komersial. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan peran bank syariah pada pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

A OPTIMALISASI DANA ZISWAF SEKALIGUS PENINGKATAN INTEGRASI FUNGSI SOSIAL BANK SYARIAH

B OPTIMALISASI PENGGUNAAN REKENING BANK SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL ISLAM

Sinergi dengan Lembaga Keuangan Sosial Islam

Optimalisasi Dana ZISWAF sekaligus Peningkatan Integrasi Fungsi Sosial Bank Syariah

Inovasi keuangan sosial Islam semakin berkembang dari segi penyaluran maupun pengelolaannya, hal ini menjadi peluang bagi bank syariah untuk meningkatkan perannya pada pengelolaan maupun penyaluran dana sosial Islam. Bank syariah perlu melakukan kerja sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun nadzir (pengelola dana wakaf) untuk mengembangkan pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF yang lebih terintegrasi dengan produk dan model bisnis bank syariah. Integrasi fungsi keuangan komersial dan sosial pada bank syariah akan semakin meningkatkan identitas perbankan syariah yang lebih berperan pada pembangunan sosial dan perekonomian nasional.

Sinergi dengan Lembaga Keuangan Sosial Islam

Optimalisasi Penggunaan Rekening Bank Syariah oleh Lembaga Keuangan Sosial Islam

Tingginya tingkat kepedulian sosial di Indonesia tentunya berdampak pada jumlah lembaga Keuangan Sosial di negeri ini. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), saat ini tercatat lebih dari 60 (enam puluh) Lembaga Amil Zakat yang terdaftar di Indonesia. Jumlah tersebut belum termasuk lembaga lainnya yang tidak terdaftar seperti *platform crowdfunding* berbasis donasi. Namun saat ini belum seluruh lembaga keuangan sosial islam menggunakan rekening bank syariah dalam penghimpunan maupun penempatan dananya. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi dengan BAZNAS dan BWI untuk bisa mendapatkan evaluasi terkait permasalahan dan hambatan dalam penggunaan rekening bank syariah pada lembaga keuangan sosial. Selain itu, sosialisasi dan kerja sama dengan BAZNAS maupun BWI dalam meningkatkan *awareness* tentang bank syariah kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mempermudah penerimaan masyarakat untuk menggunakan bank syariah pada transaksi dana sosialnya.

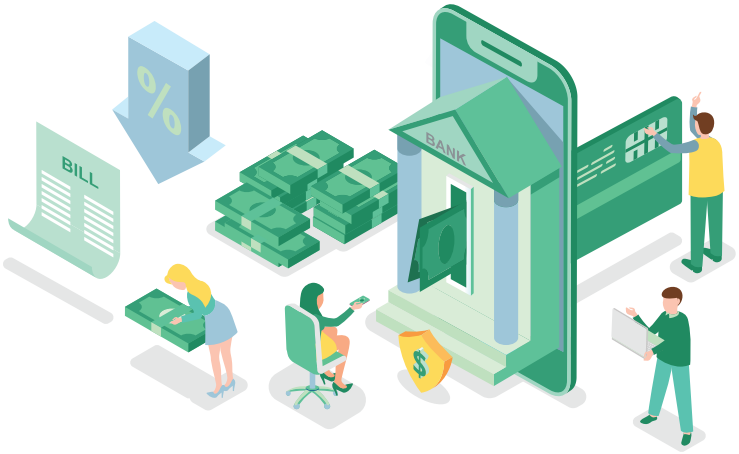

Halaman Ini Sengaja DIkosongkan

4 SINERGI DENGAN **KEMENTERIAN DAN LEMBAGA** LAINNYA

Dalam rangka pengembangan perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga agar dapat melibatkan perbankan syariah pada setiap program kerja strategis yang akan dan sedang dilakukan maupun aktivitas keuangan lainnya. Hal ini tentunya akan meningkatkan peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional dan keuangan inklusif untuk penduduk Indonesia.

A MENDORONG BANK SYARIAH DALAM PROGRAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN

B OPTIMALISASI PERAN BANK SYARIAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH DAN AKTIVITAS KEUANGAN BUMN

C OPTIMALISASI PENGGUNAAN BANK SYARIAH PADA SEMUA INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM

D KERJA SAMA DENGAN ORMAS ISLAM

Sinergi dengan Kementerian dan Lembaga Lainnya

Mendorong Bank Syariah dalam Program Pembiayaan Perumahan

Salah satu program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang masuk dalam RPJMN 2020-2024 adalah pembangunan perumahan. Sumber dana pembangunan perumahan tersebut berasal dari dana pemerintah dan perbankan. Hingga saat ini, porsi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan pembangunan perumahan masih sangat kecil, yaitu masih kurang dari 20%. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi bank syariah. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam rangka peningkatan porsi perbankan syariah dalam program pembiayaan perumahan.

Sinergi dengan Kementerian dan Lembaga Lainnya

Optimalisasi Peran Bank Syariah dalam Mendukung Program Pemerintah dan Aktivitas Keuangan BUMN

Setiap aktivitas keuangan pada lingkup pemerintahan dan BUMN tentu menggunakan produk dan layanan perbankan. Perbankan syariah perlu didorong untuk meningkatkan perannya dalam aktivitas keuangan tersebut. Saat ini bank syariah yang menjadi bank penyalur gaji jumlahnya masih sangat sedikit sehingga perlu ditingkatkan jumlahnya dalam rangka memperluas pangsa pasar perbankan syariah.

Dengan semakin banyaknya proyek yang dijalankan oleh perusahaan BUMN serta proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara, diperlukan rekomendasi kebijakan terkait penggunaan produk dan layanan perbankan syariah dalam memfasilitasi transaksi keuangan pada proyek-proyek tersebut.

Sinergi dengan Kementerian dan Lembaga Lainnya

Optimalisasi Penggunaan Bank Syariah pada Semua Institusi Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia terbilang cukup banyak. Berdasarkan data Kementerian Agama, saat ini terdapat sekitar 82 ribu Madrasah, 796 Pendidikan Tinggi, dan 229 ribu Pesantren di Indonesia. Banyaknya jumlah lembaga pendidikan Islam ini seharusnya sejalan dengan besarnya penggunaan bank syariah pada lembaga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk mengoptimalkan penggunaan produk dan layanan perbankan syariah pada semua lembaga pendidikan Islam. Penggunaan bank syariah oleh lembaga pendidikan, peserta didik maupun orang tua murid tentunya akan berdampak signifikan terhadap perkembangan bank syariah serta turut berkontribusi dalam peningkatan literasi dan inklusi perbankan syariah secara lebih merata.

Sinergi dengan Kementerian dan Lembaga Lainnya

Kerja Sama dengan Ormas Islam

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia memiliki Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang cukup beragam. Beberapa kegiatan operasional yang dilakukan oleh Ormas Islam tentu berkaitan dengan aktivitas keuangan. Perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan aktivitas keuangan tersebut, khususnya pada Ormas Islam terbesar di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada Ormas Islam untuk menggunakan rekening bank syariah dalam memenuhi kebutuhan aktivitas keuangannya sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.

Halaman Ini Sengaja DIkosongkan

5 MENINGKATKAN *AWARENESS* MASYARAKAT DALAM KERANGKA EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH

Awareness masyarakat mengenai perbankan syariah harus terus ditingkatkan untuk memperluas basis nasabah dan membangun pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah. Strategi peningkatan tingkat inklusi dan literasi tidak akan optimal apabila hanya dilakukan oleh masing-masing sektor. Untuk itu, keterlibatan seluruh *stakeholder* ekosistem ekonomi dan keuangan syariah merupakan hal yang penting dalam memaksimalkan dampak literasi perbankan syariah

A MELAKUKAN KEGIATAN EDUKASI SECARA BERSAMA-SAMA DALAM EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

B MENINGKATKAN *AWARENESS* MASYARAKAT KEPADA *BRAND* iB

C MENINGKATKAN PERAN TOKOH KEAGAMAAN DALAM MENGAMPANYEKAN PERBANKAN SYARIAH

D MENDUKUNG PENGEMBANGAN RISET YANG IMPLEMENTATIF

Meningkatkan *Awareness* Masyarakat dalam Kerangka Ekosistem Ekonomi Syariah

Melakukan Kegiatan Edukasi secara Bersama-sama dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah

Keberadaan ekosistem ekonomi syariah harus dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah. Kampanye literasi melalui penyelenggaraan *event/expo* ekonomi syariah berskala nasional maupun internasional dapat dilakukan bersama-sama dengan *stakeholder* ekosistem ekonomi syariah.

Kerja sama antar *stakeholder* juga dapat dilakukan dengan menyusun konten *edutaintment* (audio visual) literasi ekonomi dan keuangan syariah. Konten tersebut dapat digunakan oleh seluruh *stakeholder* ekonomi dan keuangan syariah untuk tujuan pemerataan literasi keuangan nasional melalui media sosial.

Meningkatkan *Awareness* Masyarakat dalam Kerangka Ekosistem Ekonomi Syariah

Meningkatkan *Awareness* Masyarakat kepada *Brand* iB

iB *(Islamic Banking)* merupakan *branding* perbankan syariah yang diresmikan pada tahun 2007 dan telah digunakan sebagai penanda lembaga/kantor cabang yang menyediakan pelayanan perbankan syariah. iB diharapkan dapat menjadi identitas perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap keberadaan layanan perbankan syariah.

Dengan telah diberlakukannya logo iB selama lebih dari 10 tahun, OJK bersama dengan industri perbankan syariah akan mengevaluasi efektivitas *brand* iB dalam meningkatkan *awareness* masyarakat. Diharapkan evaluasi ini dapat memberikan tindak lanjut kampanye *brand* perbankan syariah yang lebih optimal dan dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.

Meningkatkan *Awareness* Masyarakat dalam Kerangka Ekosistem Ekonomi Syariah

Meningkatkan Peran Tokoh Keagamaan dalam Mengenalkan Perbankan Syariah

Tokoh agama memiliki peranan yang besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait *awareness* melakukan transaksi keuangan dengan prinsip syariah. Dengan dibekali pelatihan dan pemberian buku khutbah melalui kerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI), diharapkan dalam khutbah Jumat terdapat pembahasan mengenai keuangan syariah di dalamnya, sehingga tokoh agama dapat menyampaikan pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah kepada umat. Tokoh agama yang memiliki basis jamaah yang besar juga menjadi faktor penting dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya menggunakan perbankan syariah dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Meningkatkan *Awareness* Masyarakat dalam Kerangka Ekosistem Ekonomi Syariah

Mendukung Pengembangan Riset yang Implementatif

Strategi pengembangan perbankan syariah harus didukung oleh riset/kajian yang implementatif. Penelitian terkait perbankan syariah diharapkan dapat berfokus pada penemuan model bisnis yang memiliki keunikan dan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga riset tersebut dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam rangka penyusunan riset yang aplikatif serta dapat berkontribusi signifikan pada pengembangan industri perbankan syariah.

Halaman Ini Sengaja DIkosongkan

02

SINERGI EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH

Output 2025

1. Peningkatan *exposure* pembiayaan/pendanaan di sektor industri halal.
2. Peningkatan jumlah bank syariah sebagai media transaksi *halal marketplace*.
3. Penambahan jumlah BUS sebagai bank kustodian.
4. Peningkatan *exposure* pembiayaan/pendanaan di program dan proyek pemerintah.
5. Kajian model bisnis yang mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial pada bank syariah.

SINERGI EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH

INISIATIF STRATEGIS	PROGRAM KERJA
Sinergi dengan **Industri Halal**	Mendorong peningkatan peran perbankan syariah dalam transaksi keuangan di industri halal
	Mendorong kontribusi bank syariah dalam *value chain* pelaksanaan ibadah haji/umrah
	Mendorong perbankan syariah untuk menyalurkan KUR Syariah pada pembiayaan UMKM yang sejalan dengan penguatan industri halal
	Mendorong peningkatan transaksi menggunakan produk dan layanan bank syariah dalam transaksi di halal *marketplace*
Sinergi **antar Lembaga Keuangan** Syariah	Mendorong penggunaan layanan bank syariah melalui sinergi dengan lembaga keuangan syariah lainnya
	Mendorong BUS untuk aktif terlibat dalam aktivitas pasar modal syariah
Sinergi **antar Lembaga Keuangan Sosial** Islam	Optimalisasi dana ZISWAF sekaligus peningkatan integrasi fungsi sosial bank syariah
	Optimalisasi penggunaan rekening bank syariah oleh lembaga keuangan sosial Islam
Sinergi dengan **Kementerian dan Lembaga** Lainnya	Mendorong bank syariah dalam program pembiayaan perumahan
	Optimalisasi peran bank syariah dalam mendukung program pemerintah dan aktivitas keuangan BUMN
	Optimalisasi penggunaan bank syariah pada semua Institusi Pendidikan Islam
	Kerja sama dengan Ormas Islam
Meningkatkan ***Awareness* Masyarakat** dalam Kerangka Ekosistem Ekonomi Syariah	Melakukan kegiatan edukasi secara bersama-sama dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah
	Meningkatkan *awareness* masyarakat kepada *brand* iB
	Meningkatkan peran tokoh keagamaan dalam mengampanyekan perbankan syariah
	Mendukung pengembangan riset yang implementatif

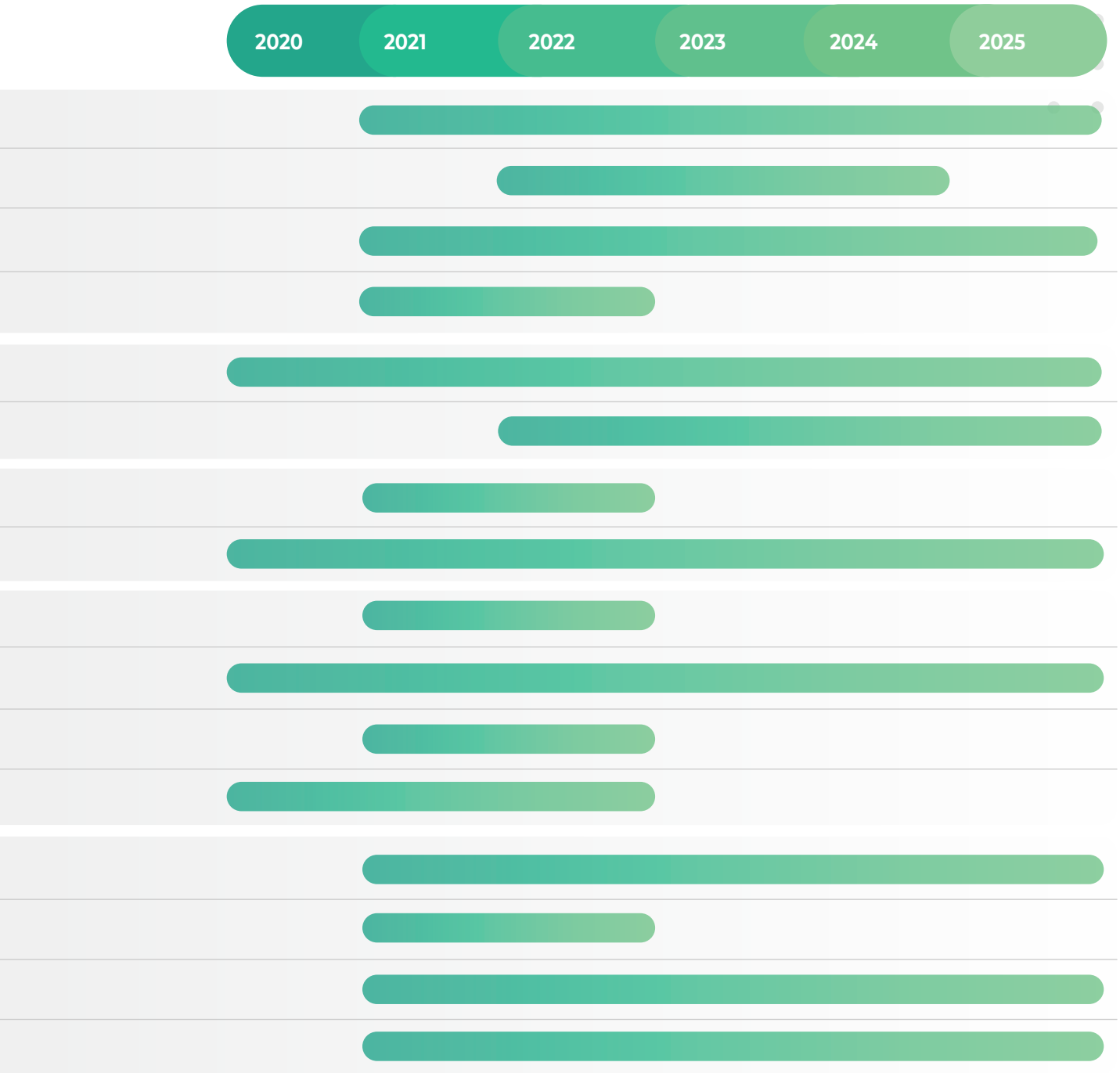
2020
2021
2022
2023
2024
2025

03

PENGUATAN PERIZINAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN

PENGUATAN PERIZINAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN

01 **AKSELERASI PROSES PERIZINAN** MELALUI ADOPSI TEKNOLOGI

02 MENGEMBANGKAN **PENGATURAN YANG KREDIBEL DAN ADAPTIF**

03 MENINGKATAN **EFEKTIVITAS PENGAWASAN**

1 AKSELERASI PROSES PERIZINAN MELALUI ADOPSI TEKNOLOGI

Transformasi menuju perbankan syariah yang memiliki diferensiasi produk, permodalan yang kuat, dan tata kelola yang baik, tentunya memerlukan banyak perubahan dalam proses bisnis, pengelolaan organisasi, maupun permodalan. Inovasi model bisnis dan produk akan semakin intensif untuk bisa memberikan nilai tambah dan keunikan perbankan syariah di masyarakat. Untuk itu, OJK akan mendukung dengan proses perizinan yang lebih cepat dan responsif agar dapat mengikuti berbagai dinamika yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola kelembagaan yang baik.

A MELAKUKAN PENGEMBANGAN TI UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PROSES PERIZINAN

B MELAKUKAN EVALUASI KEBUTUHAN SDM PERIZINAN

C MELAKUKAN *CAPACITY BUILDING* SDM PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH

Akselerasi Proses Perizinan melalui Adopsi Teknologi

Melakukan Pengembangan TI untuk Mendukung Percepatan Proses Perizinan

Teknologi informasi (TI) saat ini merupakan *tools* mendasar yang dibutuhkan untuk semua kegiatan, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan proses bisnis. Proses perizinan merupakan suatu rangkaian proses bisnis yang memerlukan evaluasi pada setiap lini prosesnya untuk bisa memberikan *output* berupa SLA yang lebih cepat dengan tetap menjaga kualitas prosesnya. Berbagai evaluasi seperti *Business Process Re-enginering* perlu dilakukan untuk bisa memberikan masukan pada efisiensi proses bisnis yang kemudian dapat diimplementasikan melalui penggunaan sistem TI yang tepat, *user friendly,* namun tetap menjaga prinsip kerahasiaan data perizinan. OJK akan mengembangkan sistem perizinan yang didukung oleh sistem TI yang akan mempercepat SLA dan lebih mudah untuk digunakan baik oleh OJK maupun lembaga yang mengajukan perizinan.

Akselerasi Proses Perizinan melalui Adopsi Teknologi

Melakukan Evaluasi Kebutuhan SDM Perizinan

Perbankan syariah terus mengalami perkembangan dan peningkatan animo para pelaku industri perbankan secara umum untuk semakin memperbanyak kelembagaan bank syariah baik melalui pendirian bank baru, pembukaan unit usaha syariah, maupun konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Selain itu, proses menuju perbankan syariah yang memiliki diferensiasi model bisnis tentunya memerlukan banyak inovasi produk yang harus dilakukan oleh pelaku industri. Berbagai kondisi ini memerlukan proses perizinan yang lebih dinamis dan bisa mengikuti ritme pergerakan industri. Evaluasi terhadap jumlah SDM untuk bisa melayani proses perizinan dengan SLA yang baik merupakan hal yang esensial untuk dilakukan.

Akselerasi Proses Perizinan melalui Adopsi Teknologi

Melakukan *Capacity Building* SDM Perizinan Perbankan Syariah

Perbankan syariah semakin dituntut untuk lebih inovatif dalam mengembangkan keunikan produk dan lebih banyak berinteraksi dengan sektor riil dan sektor sosial yang tercakup dalam ekosistem ekonomi syariah. Berbagai dinamika dan perubahan kondisi perekonomian maupun teknologi harus diikuti dengan proses perizinan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan produktivitas yang tinggi untuk bisa mengikuti perkembangan ini. Untuk itu OJK akan selalu melakukan *capacity building* SDM perizinan perbankan syariah dengan terus mengikuti perkembangan *best practice* yang terjadi sehingga akselerasi inovasi bisnis di industri perbankan syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah selalu didukung oleh proses perizinan yang cepat dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

2 MENGEMBANGKAN PENGATURAN YANG **KREDIBEL DAN ADAPTIF**

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan industri perbankan syariah yang secara signifikan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, OJK memiliki peran yang penting dalam menyediakan pengaturan yang kredibel dan adaptif bagi industri perbankan syariah. Perkembangan teknologi dan dunia usaha yang semakin dinamis menuntut industri perbankan syariah untuk lebih *agile* dalam menghadapi perubahan. Untuk itu diperlukan pengaturan yang dapat mendukung pengembangan perbankan syariah di tengah potensi disrupsi yang akan terjadi dengan tetap menjaga stabilitas dan ketahanannya.

A MENYUSUN KETENTUAN YANG MENGEDEPANKAN *OUTCOME* DAN MEMPERTIMBANGKAN KARAKTERISTIK DAN KOMPLEKSITAS BANK

B MENYELARASKAN KETENTUAN DENGAN PERKEMBANGAN *BEST PRACTICE* DAN/ATAU STANDAR INTERNASIONAL

C MELAKUKAN *CAPACITY BUILDING* SDM PENGATURAN PERBANKAN SYARIAH

Mengembangkan Pengaturan yang Kredibel dan Adaptif

Menyusun Ketentuan yang Mengedepankan *Outcome* dan Mempertimbang kan Karakteristik dan Kompleksitas Bank

Perkembangan teknologi informasi dan dunia usaha yang semakin cepat dan dinamis pasca pandemi Covid-19 harus disikapi pelaku industri perbankan syariah dengan *agile* dan adaptif. Berbagai inovasi layanan dan produk, adopsi teknologi, maupun efisiensi proses bisnis sangat dibutuhkan untuk bisa tetap kompetitif di pasar. Untuk mendukung berbagai dinamika maupun disrupsi yang akan terjadi, diperlukan pengaturan perbankan yang lebih *agile,* dan *forward looking*. Untuk itu, pengaturan perlu diarahkan pada pola *principle-based*, adaptif terhadap perubahan struktur, dan ekosistem perbankan, serta berorientasi *forward looking*. Prinsip ini ditujukan untuk memberikan ruang inovasi bagi industri agar lebih berkembang dengan tetap menjaga stabilitas dan aspek prudensial.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK akan melakukan kaji ulang (*review*) beberapa ketentuan yang masih menganut prinsip 'ekstrim' *rule-based* yang dalam kondisi tertentu justru menghambat penyelesaian suatu permasalahan. Ketentuan yang bersifat *rule-based* tersebut akan disempurnakan dengan pendekatan *principle-based* yang mengedepankan *outcome* dan mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas bank.

Mengembangkan Pengaturan yang Kredibel dan Adaptif

Menyelaraskan Ketentuan dengan Perkembangan *Best Pratice* dan/atau Standar Internasional

Dengan semakin besarnya skala aset, industri perbankan syariah global telah dianggap dapat berpotensi menimbulkan disrupsi sistemik secara global. Oleh karena itu, standardisasi pengaturan mengenai prudensial perbankan syariah diperlukan untuk menjaga stabilitas industri perbankan syariah global. Sebagai salah satu anggota *Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang merupakan *standard setting body* untuk industri keuangan syariah, OJK akan terus menyelaraskan peraturan perbankan dengan mengacu pada *best practices* dan/atau standar internasional dengan memperhatikan baik perkembangan perbankan nasional maupun kepentingan nasional.

Mengembangkan Pengaturan yang Kredibel dan Adaptif

Melakukan *Capacity Building* SDM Pengaturan Perbankan Syariah

Perbankan syariah saat ini mau tidak mau harus memasuki era industri yang semakin menuntut inovasi tinggi untuk menonjolkan keunikannya sekaligus dapat berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional dan lebih khusus pada ekosistem ekonomi syariah. Berbagai dinamika dan perubahan kondisi perekonomian maupun teknologi harus diikuti dengan pengaturan yang adaptif dan *agile* sehingga membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan pengetahuan yang lebih luas untuk bisa mengikuti perkembangan ini. Untuk itu OJK akan selalu melakukan *capacity building* SDM pengaturan perbankan syariah dengan terus mengikuti perkembangan *best practice* dan berbagai penerapan standar internasional yang ada sehingga akselerasi inovasi bisnis di industri perbankan syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah selalu didukung oleh pengaturan yang kredibel dan adaptif.

3 MENINGKATAN **EFEKTIVITAS PENGAWASAN**

Pengawasan berbasis teknologi atau yang dikenal dengan *supervisory technology* merupakan agenda utama OJK untuk mengembangkan pengawasan perbankan. Penguatan pengawasan berbasis Teknologi Informasi ini juga sejalan dengan perkembangan inovasi produk dan layanan keuangan di perbankan syariah yang semakin kompleks sehingga membutuhkan pola pengawasan yang lebih responsif untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang dapat mengganggu kesehatan bank. Untuk itu, OJK akan terus berupaya memanfaatkan teknologi informasi terkini dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan

A MENDORONG PENGEMBANGAN *TOOLS* PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH

B MELAKUKAN EVALUASI ORGANISASI DAN KEBUTUHAN SDM PENGAWAS

C MELAKUKAN *CAPACITY BUILDING* PENGAWAS PERBANKAN SYARIAH

Meningkatan Efektivitas Pengawasan

Mendorong Pengembangan *Tools* Pengawasan Perbankan Syariah

Disrupsi digital dalam dunia keuangan mendorong isu *supervisory technology* untuk membantu proses pengawasan. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengawasan dengan cara mempermudah dan mempercepat proses analisa data sehingga proses pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan cepat. Dalam mengikuti perkembangan era digital, OJK sebagai pengawas perbankan syariah ikut serta dalam penerapan *supervisory technology* untuk proses pengawasan perbankan syariah, salah satu cara yang dapat digunakan adalah optimalisasi teknologi dalam pelaporan data perbankan syariah kepada OJK. Selain itu, OJK akan memanfaatkan *integrated data analytics* yang didukung dengan pemanfaatan teknologi seperti *data warehouse, big data analytics,* dan *artificial intelligence* untuk dapat mendukung dalam melakukan analisis yang komprehensif bagi pengawas.

Meningkatan Efektivitas Pengawasan

Melakukan Evaluasi Organisasi dan Kebutuhan SDM Pengawas

Semakin besar dan kompleksnya industri perbankan syariah tentunya memerlukan SDM pengawas yang memiliki kapasitas yang cukup untuk fokus dalam menganalisis bank yang diawasi. Jumlah SDM maupun kelengkapan organisasi yang dimiliki pengawas haruslah cukup untuk bisa melakukan pengawasan yang efektif bagi tiap bank syariah yang diawasi. Dengan mempertimbangkan perubahan iklim makro dan mikro ekonomi syariah yang semakin menuntut perkembangan industri perbankan syariah yang lebih *agile* dan kompetitif, kelengkapan organisasi pengawas bank syariah perlu dikaji lebih lanjut agar pengawas bank syariah selalu dapat mengimbangi perkembangan dinamika bisnis perbankan syariah ke depan sehingga stabilitas perbankan syariah tetap tercapai dengan selalu menjaga prinsip kehati-hatian.

Meningkatan Efektivitas Pengawasan

Melakukan *Capacity Building* Pengawas Bank Syariah

Perbankan syariah semakin dituntut untuk lebih inovatif dalam mengembangkan keunikan produk dan lebih banyak berinteraksi dengan sektor riil dan sektor sosial yang tercakup dalam ekosistem ekonomi syariah. Hal ini akan membuat proses bisnis perbankan syariah akan semakin bervariasi dan kompleks sehingga membutuhkan pengawas yang memiliki kapasitas dan pengetahuan yang lebih luas untuk bisa mengikuti perkembangan ini. Untuk itu OJK akan selalu melakukan *capacity building* pengawas bank syariah dengan terus mengikuti perkembangan *best practice* dan berbagai penerapan standar internasional yang ada sehingga akselerasi inovasi bisnis di industri perbankan syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah selalu mendapatkan pengawalan yang baik dari pengawas bank syariah.

03

PENGUATAN PERIZINAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN

Output 2025

1. Sistem TI yang mendukung proses perizinan
2. Peraturan dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif dengan pendekatan *principle-based*
3. Kegiatan *capacity building* SDM perizinan, pengaturan, maupun pengawasan bank syariah

PENGUATAN PERIZINAN, PENGATURAN, DAN PENGAWASAN

INISIATIF STRATEGIS	PROGRAM KERJA
Akselerasi Proses Perizinan melalui Adopsi Teknologi	Melakukan pengembangan TI untuk mendukung percepatan proses perizinan
	Melakukan evaluasi kebutuhan SDM perizinan
	Melakukan *capacity building* SDM perizinan perbankan syariah
Mengembangkan Pengaturan yang **Kredibel dan Adaptif**	Menyusun ketentuan yang mengedepankan *outcome* dan mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas bank
	Menyelaraskan ketentuan dengan perkembangan *best practice* dan/atau standar internasional
	Melakukan *capacity building* SDM pengaturan perbankan syariah
Meningkatan **Efektivitas Pengawasan**	Mendorong pengembangan *tools* pengawasan perbankan syariah
	Melakukan evaluasi organisasi dan kebutuhan SDM pengawas
	Melakukan *capacity building* pengawas perbankan syariah

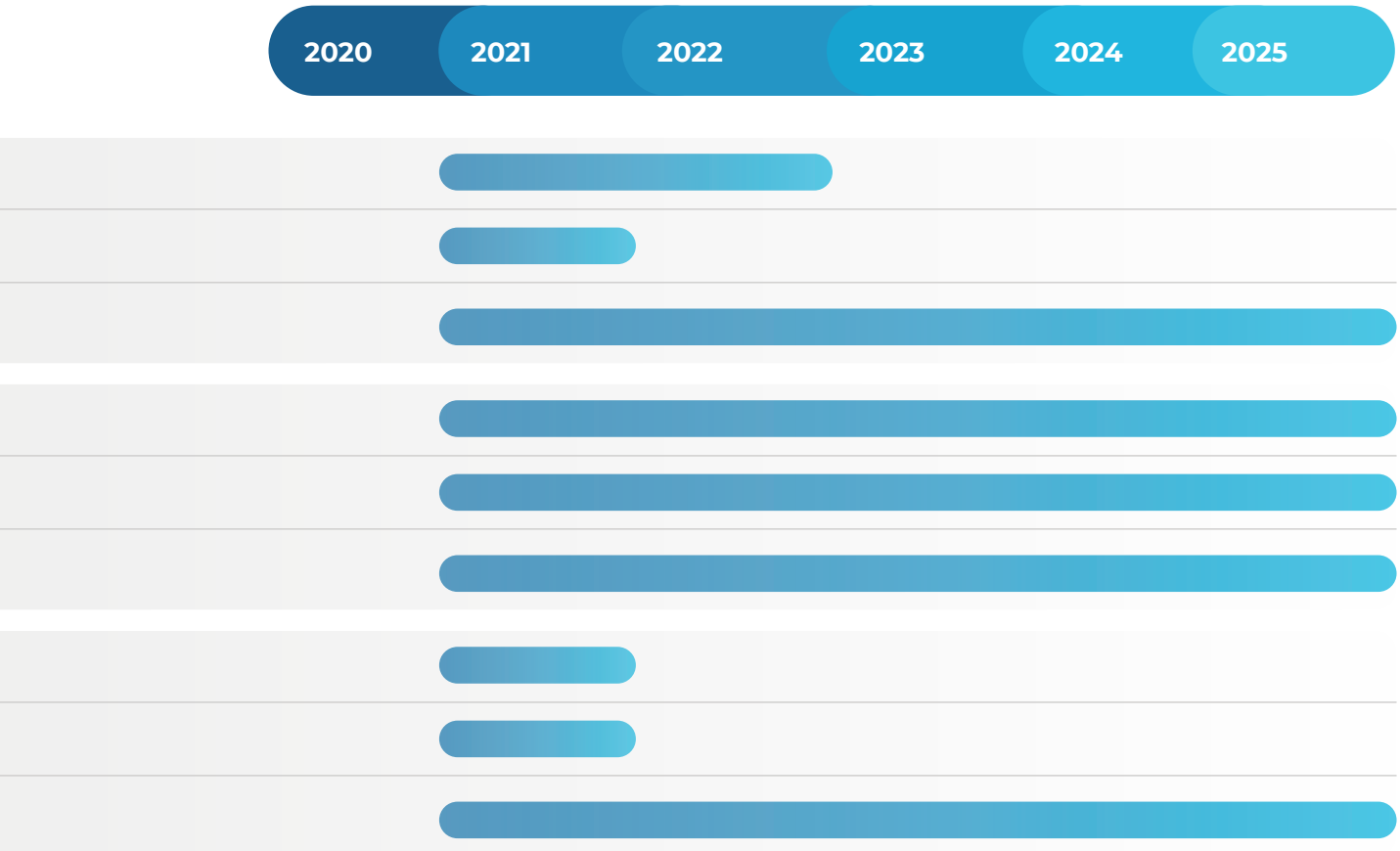
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan
Indonesia Financial Services Authority

Menara Radius Prawiro
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat 10350
Tel. 62 21 296 00000

www.ojk.go.id
@ojkindonesia
@ojkindonesia
official.ojk
Jasa Keuangan
Kontak OJK 157